

PUTUSAN

Nomor : 40/Pdt.G/2009/PA.TDN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Dusun Libut Rt. 10 Rw. 04 Desa Sukamandi Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian, Tempat tinggal Dusun Libut Rt. 10 Rw. 04 Desa Sukamandi Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 20 Januari 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, dengan register perkara Nomor: 40/Pdt.G/2009/PA.TDN tanggal 20 Januari 2009, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 4 September 1984, Penggugat menikah dengan Tergugat tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggar Nomor : 81/12/IX/1984, tanggal 12 September 1984;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah dirumah sendiri, bergaul suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak diberi nama :

- 2.1 xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 23 tahun;
- 2.2 xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 21 tahun;
- 2.3 xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 14 tahun;
3. Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 21 tahun, setelah itu sejak bulan Oktober 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, pada tanggal 4 Desember 2007 Penggugat mengajukan perceraian dengan register Nomor : 391/Pdt.G/2007/PA.TDN, dengan alasan :
 - 4.1 Tergugat sering keluar malam dan terkadang pulang pagi;
 - 4.2 Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk dan bermain cinta dengan perempuan lain;
5. Bahwa, gugatan Penggugat digugurkan karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
6. Bahwa, ternyata Tergugat mengulangi perbuatannya lagi dengan sering keluar malam, meminum minuman keras hingga mabuk dan telah berselingkuh dengan perempuan kafe dan menurut Tergugat mereka sudah menikah dibawah tangan;
7. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa yakin rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara langsung dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri, bahkan telah diperintahkan untuk menghadap Hakim Mediator untuk diberikan saran dan

nasihat secukupnya agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir dipersidangan, meskipun pada persidangan sebelumnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut atas alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/12/IX/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, tanggal 12 September 1984, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (kode P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dudun Libut Rt. 10 Rw. 04 Desa Sukamandi Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 September 1984, setelah menikah keduanya tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, terakhir dirumah sendiri dan selama perkawinan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2005 rumah tangga mulai tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan bahkan sering pulang pagi dan Tergugat suka minum minuman

keras hingga mabuk, selain itu Tergugat juga pergi ketempat selingkuhannya bahkan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan wanita tersebut;

- Bahwa, sepengetahuan saksi pihak keluarga telah memberi nasihat kepada Tergugat agar tidak minum minuman keras dan menjauhi selingkuhannya, namun Tergugat tidak menerima nasehat keluarga dan bahkan telah menikah di bawah tangan;
- Bahwa, sebagai saudara telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada terkuat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak ada yang dibantah, demikian pula Tergugat membenarkannya dan tidak ada yang dibantah;

2. Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dudun Libut Rt. 10 Rw. 04 Desa Sukamandi Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, telah memberikan keterangannya diatas sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan sebagai tetangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 September 1984, setelah menikah keduanya tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, terakhir dirumah sendiri dan selama perkawinan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan oktober 2005 rumah tangga mulai tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan bahkan sering pulang pagi dan Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, selain itu Tergugat juga pergi ketempat wanita selingkuhannya bahkan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan wanita tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjungpandan, dengan alasan yang sama tetapi digugurkan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pihak keluarga telah memberi nasihat kepada Tergugat agar tidak minum minuman keras dan menjauhi selingkuhannya, namun Tergugat tidak menerima nasehat keluarga;

- Bahwa, sebagai saksi telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak ada yang dibantah, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dan peristiwa yang terjadi dipersidangan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 4 September 1984, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi, setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya saling bersesuaian dan

saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung oleh alat bukti P.1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 4 September 1984 dan selama perkawinan telah memperoleh anak 3 (tiga) orang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2005 rumah tangga mulai tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan bahkan sering pulang pagi, dan Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, selain itu Tergugat juga pergi ketempat wanita selingkuhannya bahkan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan wanita tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga telah memberi nasihat kepada Tergugat agar tidak minum minuman keras dan menjauhi selingkuhannya, namun Tergugat tidak menerima nasehat keluarga;
- Bahwa, sebagai saksi telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan upaya pihak keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk Keluarga Bahagia, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, oleh karena itu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara sempurna, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitumnya angka (2) akan dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul akibat diajukannya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughra dari Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1430 H, oleh xxxxxxxxxxxxxxxx, Ketua Majelis, dihadiri oleh xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx Hakim-Hakim dengan Penetapan Nomor : 40/Pdt.G/2009/PA.TDN, tanggal 21 Januari 2009 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama yang dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HAKIM ANGGOTA II,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PANITERA PENGGANTI,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 320.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 361.000,-